



PENETAPAN

Nomor : 460 / Pdt.P / 2017 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

LUH GD TANJUNG SARI URUILAL : Tempat tanggal lahir di Mengwi, 20 September 1975, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat di Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/17 Sesetan Denpasar, Nomor telepon : 081337897915, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : 1552/Daf/2017, menyerahkan kuasa kepada **I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, SH.,** Advokat dan Legal Consultants **“SEMUEL URUILAL & PARTNERS”**, Jalan Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/17, Sesetan Denpasar, disebut sebagai :

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hal 1 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2017, dengan Nomor : 460 / Pdt .P / 2017 /PN DPS, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelum menikah, dengan nama NI LUH GEDE TANJUNG SARI (Terlampir Surat Tanda Tamat Belajar SMP);
- Bahwa Pemohon saat ini telah sah dan telah melangsungkan perkawinan bertempat di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1997 di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat/GPIB EkklesiaTuban, yang di berkati olehPendeta Ny MH. Rade Sihombing, STh (Terlampir copy Surat Nikah);
- Bahwa Pemohon saat ini telah sah dan telah melangsungkan perkawinan bertempat di Denpasar, pada tanggal 23 Oktober 1997 dan didaftarkan ke Capil Kota Denpasar pada tanggal 13 April 1998 (Terlampir Kutipan Akte Perkawinan);
- Bahwa setelah Perkawinan antara Pemohon, dengan suami yang bernama SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, ST,SH, Pemohon telah merubah nama dengan memasukan marga suami di belakang nama Pemohon, dan sekarang nama Pemohon telah berubah menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL (Telampir Kutipan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa setelah Pemohon mengganti dan menambahkan marga suami di belakang nama Pemohon, dan sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dapat merubah nama Pemohon pada surat-surat atau dokumen-dokumen, seperti Pasport, Akte Kelahiran serta dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan persetujuan dari pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NI LUH GEDE TANJUNG SARI, dirubah menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan tersebut, agar dalam

hal 2 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NI LUH GEDE TANJUNG SARI, dirubah menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL ; Perempuan lahir di Mengwi pada tanggal 20 September 1975 sesuai Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 29 Mei 1990 Nomor : 19 OB ob 0671304 yang merupakan anak dari I Mangku Supatra/Almarhum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Imigrasi, dan Instansi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171036009750001, atas nama LUH GD TANJUNG SARI URUILAL, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 19 OB ob 0671304, tanggal 29 Mei 1990, atas nama NI LUH GEDE TANJUNGSARI, diberi tanda bukti P-2 ;

hal 3 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.15/K.GMR/IV/1998, tanggal 13 April 1998, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat No.103/MJE.1996-2002/N/X/97, tanggal 23 Oktober 1997, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5171012708070348, atas nama kepala keluarga SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, ST.SH, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 4 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I NYOMAN GEDE RENA : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon, saksi keluarga dari orang tua kandung Pemohon (Pemohon adalah keponakan saksi) ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah NI LUH GEDE TANJUNG SARI ;
- Bahwa Pemohon adalah sudah berkeluarga Dengan SEMUEL URUILAL;
- Bahwa pemohon sudah menikah sejak 15 tahun yang lalu Di Gereja ;
- Bahwa benar SEMUEL dengan NI LUH GEDE sudah jadi suami istri ;
- Bahwa Pemohon Menambahkan nama suaminya saja dibelakang namanya supaya mengikuti marga suaminya ;
- Nama pemohon berubah dari nama NI LUH GEDE TANJUNG SARI menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL ;

hal 4 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut ;

2. **SAKSI JOYCE M PATTIPELOHY** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai teman baik Pemohon (Pemohon adalah teman baik saksi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih kuliah bersama dulu di Universitas Surabaya ;
- Bahwa Pemohon adalah sudah berkeluarga Dengan SEMUEL URUILAL;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1997 Di Gereja Protestan bagian Barat ;
- Bahwa Marga Suaminya Pemohon dari Maluku ;
- Bahwa Pemohon merubah namanya karena untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang berkaitan dengan identitas Pemohon ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari nama NI nya dihilangkan seperti begitu di KTP dan surat-surat yang lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon putusan ;

hal 5 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut terdahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon asli adalah NI LUH GEDE TANJUNG SARI kemudian menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL ;
- Bahwa Nama Pemohon di Kartu Penduduk adalah LUH GD TANJUNG SARI URUILAL ;
- Bahwa nama Pemohon NI LUH GEDE TANJUNGSARI berdasarkan Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 29 Mei 1990 Nomor : 19 OB ob 0671304 yang merupakan anak dari I Mangku Supatra/Almarhum ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama adalah untuk menyesuaikan dengan nama marga suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama / mengubah nama Pemohon yang semula bernama : NI LUH GEDE TANJUNG SARI kemudian menjadi LUH GD TANJUNG SARI URUILAL ;

- Bahwa benar yang menjadi penyebab Pemohon ingin mengganti nama mengikuti marga / fam dari suaminya agar sesuai dengan nama diidentitas pemohon saat ini ;

- Bahwa benar atas penggantian nama Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi I NYOMAN GEDE RENA dan saksi JOYCE M PATTIPELOHY, demikian pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi terkait untuk dapat merubah sesuai dengan penetapan pengadilan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama NI LUH GEDE TANJUNG SARI, dirubah menjadi LUH

hal 7 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GD TANJUNG SARI URUILAL ; Perempuan lahir di Mengwi pada tanggal 20 September 1975 sesuai Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertanggal 29 Mei 1990 Nomor : 19 OB ob 0671304 yang merupakan anak dari I Mangku Supatra/Almarhum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Imigrasi, dan Instansi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **21 AGUSTUS 2017**, oleh kami **I GDE GINARSA,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **24 AGUSTUS 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **PUTU AYU HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PUTU AYU HERAWATI,SH.

I GDE GINARSA,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 125.000.-
4. Biaya PNB Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-

hal 8 dari 9 halaman penetapan nomor 460/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)